



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL

Tahun : 2008

Nomor : 10

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 10 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI KECAMATAN DAN KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

Menimbang : a. bahwa Pembentukan Organisasi Kecamatan telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 18 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan, dan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 15 Tahun 2006 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan;

- b. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu mengatur kembali Organisasi Kecamatan dan Organisasi Kelurahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3321) ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4588);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4826);
11. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 17).
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 21).

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEGAL
dan
BUPATI TEGAL**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI
KECAMATAN DAN KELURAHAN**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Tegal;
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal;
6. Kecamatan adalah Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Tegal;
7. Kepala Kecamatan yang selanjutnya disebut Camat adalah seorang kepala yang memimpin Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Tegal;
8. Kelurahan adalah Kelurahan dalam wilayah Kabupaten Tegal;
9. Kepala Kelurahan yang selanjutnya disebut Lurah adalah seorang kepala yang memimpin Kelurahan dalam wilayah kerja Kecamatan di Kabupaten Tegal;
10. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri;
11. Kelompok jabatan fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kecamatan dan Kelurahan
- (2) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
 1. Kecamatan Kramat;
 2. Kecamatan Suradadi;
 3. Kecamatan Warurejo;
 4. Kecamatan Adiwerna;
 5. Kecamatan Dukuhturi;
 6. Kecamatan Talang;
 7. Kecamatan Tarub;
 8. Kecamatan Slawi;
 9. Kecamatan Lebaksiu;
 10. Kecamatan Dukuhwaru;
 11. Kecamatan Pangkah;
 12. Kecamatan Kedungbanteng;
 13. Kecamatan Jatinegara;
 14. Kecamatan Balapulang;
 15. Kecamatan Margasari;
 16. Kecamatan Pagerbarang;
 17. Kecamatan Bumijawa; dan
 18. Kecamatan Bojong.
- (3) Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
 1. Kelurahan Pakembaran;
 2. Kelurahan Slawi Wetan;
 3. Kelurahan Procot;
 4. Kelurahan Kudaile;
 5. Kelurahan Kagok; dan
 6. Kelurahan Dampyak.

**BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, DAN SUSUNAN
ORGANISASI**

**Bagian Pertama
Kecamatan**

Pasal 3

- (1) Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kabupaten.
- (2) Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Camat mempunyai tugas menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.
- (4) Tugas umum pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi :
 - a. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - b. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - c. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
 - d. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - e. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
 - f. membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan; dan
 - g. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.

- (5) Kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi aspek :
 - a. perijinan;
 - b. rekomendasi;
 - c. koordinasi;
 - d. pembinaan;
 - e. pengawasan;
 - f. fasilitasi;
 - g. penetapan;
 - h. penyelenggaraan; dan
 - i. kewenangan lain yang dilimpahkan.
- (6) Pelimpahan sebagian wewenang Bupati kepada Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan berdasarkan kriteria eksternalitas dan efisiensi, yang diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 4

- (1) Kecamatan, terdiri dari Camat, Sekretariat dan Seksi.
- (2) Sekretariat terdiri dari Sub Bagian.

Pasal 5

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat.
- (3) Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, terdiri dari :
 - a. Camat ;
 - b. Sekretaris, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Seksi, terdiri dari :
 1. Seksi Tata Pemerintahan;
 2. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 4. Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat;
 5. Seksi Komunikasi dan Informatika.
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Kecamatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Kelurahan

Pasal 7

- (1) Kelurahan merupakan perangkat Daerah yang berkedudukan di wilayah Kecamatan.
- (2) Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Lurah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ini diangkat oleh Bupati atas usul Camat dari Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 8

- (1) Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

- (2) Selain tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lurah melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati.
- (3) Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kebutuhan Kelurahan dengan memperhatikan prinsip efisiensi dan peningkatan akuntabilitas.
- (4) Pelimpahan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan sarana, prasarana, pembiayaan dan personil.
- (5) Pelimpahan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Lurah mempunyai tugas :

- a. melaksanakan kegiatan pemerintahan Kelurahan;
- b. memberdayakan masyarakat;
- c. melaksanakan pelayanan masyarakat;
- d. menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum;
- e. memelihara prasarana dan fasilitas pelayanan umum, dan
- f. melaksanakan pembinaan lembaga kemasyarakatan.

Pasal 10

- (1) Kelurahan terdiri dari Lurah dan Perangkat Kelurahan.
- (2) Perangkat Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Sekretaris Kelurahan, Seksi, dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya Perangkat Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada Lurah.
- (4) Perangkat Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Sekretaris Daerah atas usul Camat.

Pasal 11

- (1) Susunan Organisasi Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, terdiri dari :
 - a. Lurah;
 - b. Sekretaris;
 - c. Seksi, terdiri dari :
 1. Seksi Tata Pemerintahan;
 2. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 3. Seksi Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Lingkungan Hidup;
 4. Seksi Kesejahteraan Sosial;
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Kelurahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V HUBUNGAN KERJA

Pasal 12

- (1) Hubungan kerja Kecamatan dengan Perangkat Daerah lainnya bersifat koordinasi teknis fungsional dan teknis operasional.
- (2) Hubungan kerja Kecamatan dengan Instansi Vertikal di wilayahnya bersifat koordinasi teknis fungsional.
- (3) Hubungan kerja Kecamatan dengan Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan di wilayahnya bersifat koordinasi.
- (4) Hubungan kerja Kecamatan dengan Pemerintahan Desa bersifat koordinasi dan fasilitasi.
- (5) Hubungan kerja Kecamatan dengan Kelurahan bersifat hierarkhis.

Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Lurah melakukan koordinasi dengan Camat dan Instansi Vertikal yang berada di wilayah kerjanya.

- (2) Sekretaris dan Kepala Seksi Kelurahan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
- (3) Sekretaris dan Kepala Seksi Kelurahan wajib membina dan mengawasi bawahannya masing-masing.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Pejabat-pejabat yang menduduki jabatan eselon III, dan IV, pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap melaksanakan tugas dan menerima tunjangan jabatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sampai dengan dilantiknya Pejabat baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

- (1) Penjabaran Tugas dan Fungsi Camat, Sekretaris, Seksi, Sub Bagian serta Tata Kerja Kecamatan akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (2) Penjabaran Tugas dan Fungsi Lurah, Sekretaris, dan Seksi, serta Tata Kerja Kelurahan akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati
- (3) Formasi dan persyaratan jabatan pada Kecamatan dan Kelurahan ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 18 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2004 Nomor 39);
 2. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 15 Tahun 2006 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2006 Nomor 13);
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 31 Mei 2008

BUPATI TEGAL,

Cap. Ttd.

AGUS RIYANTO

Diundangkan di Slawi
pada tanggal 3 Juni 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL

Cap. Ttd.

MOCH. HERY SOELISTYAWAN

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2008
NOMOR 10**

PENJELASAN

ATAS

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
NOMOR 10 TAHUN 2008**

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI KECAMATAN DAN
KELURAHAN**

I. UMUM

Bahwa Pembentukan Organisasi Kecamatan telah disahkan Bupati Tegal dengan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2004 dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2004 Nomor 39. Demikian pula Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan, telah disahkan Bupati Tegal dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2006 dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2006 Nomor 13.

Bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan, maka Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan dan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 15 Tahun 2006 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan, perlu disesuaikan.

Bahwa sehubungan dengan hal tersebut perlu diatur dan disahkan kembali Pembentukan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “urusan pemerintahan” antara lain pelaksanaan urusan administrasi pemerintahan dan pengaturan kehidupan masyarakat yang dilimpahkan kepada Lurah.

Yang dimaksud dengan “urusan pembangunan” antara lain pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan sarana prasarana, fasilitas umum seperti jalan, jembatan, irigasi, pasar sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan kepada Lurah.

Yang dimaksud dengan “urusan kemasyarakatan” antara lain pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan kehidupan sosial budaya masyarakat seperti bidang kesehatan, pendidikan, sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan kepada Lurah.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan kebutuhan Kelurahan adalah kondisi sosial ekonomi dan budaya masyarakat yang memerlukan peningkatan dan percepatan pelayanan masyarakat. Untuk mengetahuinya, Pemerintah Daerah terlebih dahulu melakukan verifikasi.

Yang dimaksud dengan efisiensi adalah bahwa urusan pemerintahan yang dilimpahkan dalam penanganannya dipastikan lebih berdaya guna dan berhasil guna dilaksanakan oleh Kelurahan dibandingkan apabila ditangani oleh Perangkat Daerah lainnya. Sedangkan peningkatan akuntabilitas adalah bahwa urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Kelurahan lebih langsung/ dekat, dan berdampak/berakibat kepada masyarakat dibandingkan dengan urusan yang ditangani oleh Perangkat Daerah lainnya.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas


Pasal 18

Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
NOMOR 25**

**BAGAN ORGANISASI
KELURAHAN**

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
 NOMOR : 10 TAHUN 2008
 TANGGAL : 31 MEI 2008



Keterangan :

— : Garis Komando
 - - - - : Garis Koordinasi


BUPATI TEGAL,

Cap. Ttd

AGUS RIYANTO

**BAGAN ORGANISASI
KECAMATAN**

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
 NOMOR : 10 TAHUN 2008
 TANGGAL : 31 MEI 2008



KETERANGAN:

— : Garis Komando
 - - - - : Garis Koordinasi

BUPATI TEGAL,

Cap. Ttd

AGUS RIYANTO

